



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 509-Disdukcapil/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; ✓
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 15);
24. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.34-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 151.1/1756/Bappelitbangda tanggal 2 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 2. Surat Kepala Bappelitbangda / Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 051.2.PPM/2022 tanggal 24 Juli 2022 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar indikator, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
 - d. sebagai indikator dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022.
- KEEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome*
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output*

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.509-Disdukcapil/2022

TANGGAL : 7 Oktober 2022

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja sebagai suatu dokumen resmi yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional..

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan tegas bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang

dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk. Dalam hal ini yang dimaksud adalah instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan untuk tingkat kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai komitmen mewujudkan Sistem administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan berjalan baik dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pelayanan publik serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra PD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra PD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RKA/DPA;


5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PD; untuk memastikan RKA telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
4. Pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
6. Penetapan Rencana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya perlu menyusun rencana kerja sebagai bentuk perencanaan untuk menyelaraskan pelaksanaan program kegiatan dan merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kerja anggaran dinas pada tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas.

Bagan Keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, Renja K/L



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yaitu pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019 – 2024. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2022 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 mencakup 32 sub kegiatan dalam 5 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mempersyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas;
7. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022. Selama realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon tahun 2022, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon

7.2. Kaidah Pendanaan

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini yaitu:

1. Peningkatan atau sekurang-kurangnya dapat dipertahankan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan

peraturan perundangan-undangan, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip di atas, diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan dan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Semoga Program kerja yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat tercapai.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON